

**PENGAMANAN SURAT SUARADI PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
2019**

PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2019

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENGAMANAN SURAT SUARADI PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KE KOMISI
PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pengamanan Pencermatan dan Penghitungan; Pengamanan Pengepakan; Pengamanan Penyimpanan; Pengamanan Pendistribusian; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 4 Halaman.